



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12 P/HUM/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 4A ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yang ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2003 oleh Presiden Republik Indonesia dan Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang ditetapkan pada tanggal 21 Agustus 2003 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

PT INDONESIA AIR TRANSPORT Tbk., beralamat di Jalan Marsma Hardadi M.S. Apron Selatan, Bandara Halim Perdanakusuma, Kelurahan Halim Perdanakusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh SYAFRIL NASUTION, selaku Presiden Direktur PT Indonesia Air Transport Tbk.;

Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada:

- 1 EVIRISNA YANTI, S.H.
- 2 SALEH BASIR, S.E., Ak., S.H., CPA;
- 3 NASRULLOH NASUTION, S.H.;

Para Advokat pada Kantor Hukum Granada *Law Firm*, beralamat di Menara Kadin Lantai 30, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 2-3, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/GLF-SKK/I/2013, tanggal 25 Januari 2013;

Selanjutnya disebut Pemohon;

melawan:

I **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Halaman 1 dari 72 halaman. Putusan Nomor 12P/HUM/2013

TER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA;

2 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA;

3 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2013.

Selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, tempat kedudukan Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7,
Kuningan, Jakarta Selatan, memberikankuasa substitusi kepada:

1 Dr. WAHIDUDDIN ADAMS, S.H., M.A., Jabatan Direktur
Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

2 Dr. MUALIMIN ABDI, S.H., M.H., Jabatan Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor M.HH.PP.04.01-18,
tanggal 30 April 2013;

Selanjutnya Jaksa Agung Republik Indonesia, tempat kedudukan
di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan, memberikankuasa substitusi kepada:

1 TATTY TJUHAJATI, Jabatan Jaksa Pengacara Negara;

2 SRI SUNARYATI, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;

3 MANGIRING SIAHAAN, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;

4 TATI VAIN SITANGGANG, S.H., M.H., Jabatan Jaksa Pengacara
Negara;

5 IMAM S. SIDABUTAR, S.H., M.H., Jabatan Jaksa Pengacara
Negara;

6 SALMA ADNAN DEU, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;

7 YENITA SARI, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;

8 NINDYA ASIH MARTHA UTAMI, S.H., Jabatan Jaksa
Pengacara Negara;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-038/A/JA/04/ 2013,
tanggal 19 April 2013;

II **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, tempat
kedudukan di Jalan Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa khusus kepada:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Dr. INDRA SURYA, S.H., LL.M., Jabatan Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
- 2 AWAN NURMAWAN NUH, S.E., Ak.M.B.T., Jabatan Direktur Peraturan Perpajakan I, Dirjen Pajak;
- 3 Dr. Drs. P.M. JOHN L. HUTAGAOL, M.Ec.(Acc)., M.Ec (Hons), Ak., Jabatan Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak;
- 4 HANA S.J. KARTIKA, S.H., LL.M., Jabatan Kepala Bagian Hukum III Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
- 5 IRAWAN, A.k.M.B.T., Jabatan Kepala Subdirektorat Peraturan PPN Industri, Ditjen Pajak;
- 6 REKNO NAWANSARI, S.H., LL.M., Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum, Ditjen Pajak;
- 7 PANGIHUTAN SIAGIAN, S.H., Jabatan Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIC Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
- 8 MISKAL PARJUN DURTA, S.E., A.k.M.M., Jabatan Kepala Seksi Peraturan PPN Industri I, Ditjen Pajak;
- 9 BOBY ARIWIBOWO, S.H., M.M., Jabatan Kepala Seksi Bantuan Hukum I, Ditjen Pajak;
- 10 UKAR SUKARNO, S.E., S.H., M.H., Jabatan Kepala Seksi Bantuan Hukum II, Ditjen Pajak;
- 11 HANDY TRINOVA, S.H., Jabatan Penangan Perkara IIIC Tingkat IV Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
- 12 HELDA ANGGRAINI ACTAVINA, S.H., Jabatan Penangan Perkara IIIC Tingkat IV Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
- 13 USEP SAEPULLOH NURYAYI, S.E., Jabatan Pelaksana Subdit Peraturan PPN Industri III, Dit. Peraturan Perpajakan I, Ditjen Pajak;
- 14 BENNY OKTIS YANURWENDA, S.ST., M.E., Jabatan Pelaksana Subdit Peraturan PPN Industri III, Dit. Peraturan Perpajakan I, Ditjen Pajak;

Halaman 3 dari 72 halaman. Putusan Nomor 12P/HUM/2013

TER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 HARI AGUS SANTOSO, S.E., M.Hum., Jabatan Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Dit. Peraturan Perpajakan II, Ditjen Pajak;

16 FERNANDES ADHITYA HALOMOAN, S.H., Jabatan Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Dit. Peraturan Perpajakan II, Ditjen Pajak;

17 IRFAN DWISAPUTRA, Jabatan Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Dit. Peraturan Perpajakan II, Ditjen Pajak;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-82/MK.1/2013, tanggal 19 Maret 2013;

Selanjutnya disebut Termohon I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 30 Januari 2013 dan diregister dengan Nomor 12 P/HUM/2013 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 4A ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yang ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2003 oleh Presiden Republik Indonesia Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang ditetapkan pada tanggal 21 Agustus 2003 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A PEMENUHAN SYARAT FORMAL PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN (HAK UJI MATERIIL) OLEH PEMOHON KEBERATAN;

1 Pemohon Keberatan Memiliki Alas Hak (*Legal Standing*) Dan Kepentingan Untuk Mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 4a Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Dan Pasal 16 Ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Berdasarkan Pasal 1 angka (4) Perma Nomor 1/2011, pengertian pihak yang memiliki alas hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang adalah sebagai berikut:

“Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”;

- 2 Bahwa ketentuan serupa juga diatur dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Mahkamah Agung) yang menyatakan:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a perorangan warga negara Indonesia;*
- b kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau*
- c badan hukum publik atau badan hukum privat”;*

- 1 Bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa *“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”;*
- 2 Bahwa Anggaran Dasar Pemohon Keberatan (PT Indonesia Air Transport Tbk) yang dimuat dalam Akta Pendirian Nomor 14 tertanggal 10 September 1968 yang dibuat oleh Tuan Frederik Alexander Tumbuan, Notaris di Jakarta, dan yang untuk terakhir sekali Perubahannya dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 04 tanggal 21 Februari 2012, yang dibuat oleh Nyonya Liliana Arif Gondoutomo, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-11370.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 01 Maret 2012,

Halaman 5 dari 72 halaman. Putusan Nomor 12P/HUM/2013

TER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan di dalam Pasal 1 ayat (1)-nya dinyatakan bahwa "Perseroan Terbatas ini bernama PT Indonesia Air Transport Tbk., (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta";

3 Bahwa Pasal 4 Anggaran Dasar Pemohon Keberatan menyatakan "Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp1.302.295.548.800,00 (satu triliun tiga ratus dua milyar duaratus sembilanpuluh lima juta limaratus empatpuluh delapanribu delapanratus Rupiah), terbagi atas:

a 2.322.723.417 (dua milyar tigaratus duapuluh dua juta tujuhratus duapuluh tigaribu empatratus tujuhbelas) saham seri A, masing-masing saham mempunyai nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) dan;

b 21.400.464.142 (duapuluh satu milyar empatratus juta empatratus enampuluh empatribu seratus empatpuluh dua) saham seri B, masing-masing saham mempunyai nilai nominal sebesar Rp50,00 (limapuluh Rupiah);

1 Bahwa para pemegang saham telah menyetor penuh sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Pemohon Keberatan (PT Indonesia Air Transport Tbk) sejumlah 2.322.723.417 saham seri A dan 1.866.030.910 saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp325.573.887.200,00 yaitu oleh para pemegang saham:

a PT Global Transport Services, sejumlah 1.592.358.315 saham seri A dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp159.235.831.500,00;

b Herst Investment Limited, sejumlah 896.647.910 saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp44.832.395.500,00;

c PT Bhakti Asset Management, sejumlah 586.500.000 saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp29.325.000.000,00;

d Oxley Capital Investment Limited, sejumlah 244.990.000 saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp12.249.500.000,00;

e Masyarakat, sejumlah 730.365.102 saham seri A dan 137.893.000 saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp79.931.160.200,00 (Bukti P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa dengan demikian, Pemohon Keberatan adalah badan hukum privat sebagaimana dimaksud Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan merupakan pihak yang berhak mengajukan Permohonan Keberatan;
- 3 Bahwa Pasal 4A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 (selanjutnya disebut PP 38/2003) menyatakan bahwa: "Dalam hal Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4, angka 5, dan angka 6 dan Pasal 2 angka 5, angka 6, dan angka 7 yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya dalam jangka 5 (lima) tahun sejak saat impor dan atau perolehan, maka Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan wajib dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Barang Kena Pajak tersebut dialihkan penggunaannya atau dipindahtangankan" (Bukti P-1);
- 4 Bahwa Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK.03/2003 (selanjutnya disebut KMK 370/KMK.03/2003) menyatakan bahwa: "Pajak Pertambahan Nilai yang terutang pada saat impor atau pada saat perolehan Barang Kena Pajak Tertentu harus disetor ke kas negara apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor dan atau perolehan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya." (Bukti P-2);
- 5 Bahwa Pemohon Keberatan menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/KMK.03/2003 tersebut, dikarenakan atas dasar Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan KMK 370/KMK.03/2003 tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa (KPP PMB) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Impor (SKPKB PPN) Masa Pajak Januari – Desember 2006 (Bukti P-4);
- 6 Bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan atas SKPKB PPN dengan surat Nomor 018/KPPMB/IAT-PD/II/10 tanggal 12 Pebruari 2010 kepada Direktur Jenderal Pajak, dan telah ditolak oleh

Halaman 7 dari 72 halaman. Putusan Nomor 12P/HUM/2013

TER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Pajak melalui Surat Keputusan Nomor KEP-1176/WPJ.07/2010 tanggal 5 November 2010. (Bukti P-5);

- 7 Bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak melalui surat Nomor 033-KPP/IAT-PD/I/II tanggal 28 Januari 2011. Pengadilan Pajak telah mengeluarkan Putusan Nomor Put-40787/PP/M.I/16/2012, dimana salah satu dasar hukum yang dipakai Pengadilan Pajak adalah Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/KMK.03/2003. (Bukti P-6);
- 8 Bahwa uraian di atas merupakan bukti bahwa Pemohon Keberatan menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 yang ditetapkan oleh Termohon I dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/KMK.03/2003 yang ditetapkan oleh Termohon II;
- 9 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon telah memenuhi syarat dan/atau ketentuan untuk dinyatakan sebagai pihak Pemohon Keberatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1/2011 *juncto* Undang-Undang Mahkamah Agung;
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/Kmk.03/2003 Merupakan Obyek Uji Materiil Yang Sah Berdasarkan Pasal 1 Angka (2) Perma Nomor 1 Tahun 2011;
 - 1 Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“Undang-Undang Nomor 12/2011”) mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d Peraturan Pemerintah;
 - e Peraturan Presiden;
 - f Peraturan Daerah Provinsi, dan
 - g Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 1 Bahwa dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 adalah termasuk peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan obyek yang sah dalam Permohonan Keberatan Uji Materiil *a quo*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa sejalan dengan itu, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/2011 menyatakan terdapat peraturan perundang-undangan di luar hierarki sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/2011 di atas yang diakui keberadaannya. Adapun isi ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/2011 adalah sebagaimana dikutip di bawah ini:

“Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;

Dalam Pasal 8 ayat (2) dinyatakan bahwa: “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;

- 3 Bahwa berdasarkan uraian di atas, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003 termasuk kategori peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang 12/2011;
- 4 Bahwa Termohon II menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 yang dikeluarkan oleh Termohon I, sebagai salah satu sumber hukum dalam menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003. Oleh karena itu Pemohon Keberatan menjadikan kedua Peraturan Perundang-undangan *a quo* sebagai obyek Permohonan Keberatan;
- 5 Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003 merupakan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan obyek yang sah dalam Permohonan Keberatan Uji Materiil *a quo*;



- 3 Alasan-Alasan Pengajuan Permohonan Keberatan Terhadap Pasal 4a Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Dan Pasal 16 Ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/Kmk.03/2003;

1 Kronologis munculnya kerugian yang dialami Pemohon keberatan adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon Keberatan pada tahun 2004 adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penyewaan pesawat udara dan Helikopter (KLU:62200, Angkutan Udara tidak Berjadwal);
- 2 Bahwa Pemohon Keberatan pada tahun 2004 melakukan impor sebuah pesawat Helikopter Dauphin N2 PK-TSX dengan Nomor 6472;
- 3 Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis dari Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Pajak Serpong Nomor KET-21/WPJ.08/KP.0307/2004 telah memberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor BKP tertentu yaitu helikopter Dauphin N2 PK-TSX dengan seri Nomor 6472; (Bukti P-7);
- 4 Bahwa berdasarkan pemberitahuan impor barang (PIB) Nomor 004496 tanggal 16 Maret 2004 dengan jumlah nilai CIF sebesar USD1,700,000.00 menjelaskan bahwa Pemohon Keberatan dibebaskan dari berbagai jenis pungutan antara lain BM, Cukai, PPN, PPnBM dan PPh; (Bukti P-8);
- 5 Bahwa helikopter Dauphin N2 PK-TSX dengan seri nomor 6472 mengalami kondisi *force major* dimana harus mengalami pendaratan darurat di perairan Kalimantan sehingga mengalami kerusakan berat atau tidak dapat dipakai lagi (Bukti P-9);
- 6 Bahwa biaya perbaikan Helikopter Dauphin N2 PK-TSX dengan seri nomor 6472 tersebut sangat besar nilainya, sesuai dengan surat dari perusahaan yang akan memperbaiki helikopter jenis Dauphin SA-365 N2 (serial number 6472) yaitu CTC Service Aviation (LAD) Asia Pacific dengan Nomor AVN/CTC/30355/ye tanggal 2 Mei 2006 yang mengatakan biaya repair sebesar USD2,404,942.47 yang lebih besar dari harga perolehan; (Bukti P-10);



- 7 Bahwa dikarenakan akan muncul kerugian yang lebih besar jika diperbaiki, maka dengan terpaksa Pemohon Keberatan melakukan re-export kepada *Eurocopter South East Asia Pte. Ltd, Singapore* dan mendapat penggantian sebesar USD500,000.00;
- 8 Bahwa Direktorat Jenderal (DJP) Pajak telah melakukan pemeriksaan pajak Pemohon Keberatan untuk Masa Pajak Januari - Desember 2006. Menurut pemeriksa DJP, Pemohon Keberatan harus membayar PPN Impor atas Helikopter Dauphin N2 PK-TSX dengan seri nomor 6472, yang sebelumnya telah dibebaskan PPN Impor tersebut oleh DJP;
- 9 Bahwa rujukan yang dipakai Pemeriksa DJP adalah Pasal 4A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu, yang menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang pada saat impor atau pada saat perolehan Barang Kena Pajak Tertentu harus disetor ke kas Negara apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor dan atau perolehan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya;
- 10 Atas dasar Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-274/WPJ.07/KP.0805/2009 tanggal 17 November 2009, Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa (KPP PMB) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00001/227/06/054/09 untuk Masa Pajak Januari - Desember 2006 sebesar Rp2.265.658.000,00 yang terdiri dari PPN Kurang Bayar sebesar Rp1.530.850.000,00 ditambah dengan sanksi administrasi



Bunga Pasal 13 (2) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) sebesar Rp734.808.000,00;

- 11 Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut, Pemohon Keberatan mengajukan keberatan kepada DJP dengan surat Nomor 018/KPTMB/IAT-PD/II/10 tanggal 12 Februari 2010;
 - 12 Bahwa atas keberatan tersebut, KPP PMB menerbitkan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-1176/WPJ.07/2010 tertanggal 5 November 2010, dimana permohonan keberatan ditolak;
 - 13 Bahwa atas Surat Keputusan Keberatan tersebut, Pemohon Keberatan melakukan Banding ke Pengadilan Pajak dengan surat Nomor 033-KPP/IAT-PD/I/II tanggal 28 Januari 2011;
 - 14 Bahwa Pengadilan Pajak telah mengeluarkan Putusan Nomor Put-40787/PP/M.I/16/2012 setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada tanggal 23 November 2011, dan Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Oktober 2012. Putusan Pengadilan Pajak adalah Menolak permohonan Banding tersebut;
- 2 Bahwa dari kronologis di atas, nyatalah bahwa pokok pangkal perbedaan antara Pemohon Keberatan dengan DJP adalah Pemohon meyakini bahwa Helikopter dire-eksportir kepada pihak lain (*Eurocopter South East Asia Pte. Ltd, Singapore*) adalah karena terpaksa dialihkan untuk menghindari kerugian yang lebih besar jika tidak dialihkan kepada pihak lain, karena helikopter mendarat di air (kecelakaan). Menurut Pemohon Keberatan hal ini adalah *force majeure* yang seharusnya dipertimbangkan oleh DJP;
 - 3 Bahwa disisi lain DJP dan Pengadilan Pajak hanya mendasarkan pada Pasal 4A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 dan Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 370/KMK.03/2003. Dimana Pasal 4A PP 38/2003 dan Pasal 16 (1) KMK 370/KMK.03/2003 tidak mencantumkan pengecualian jika Pengusaha Kena Pajak mengalami *force majeure*;
 - 4 Bahwa padahal DJP sendiri mengakui bahwa helikopter milik Pemohon Keberatan yang diimpor dengan fasilitas bebas PPN Impor mengalami kecelakaan atau pendaratan darurat di perairan Kalimantan;



- 5 Bahwa dengan demikian, Pemohon Keberatan menganggap dirugikan haknya karena Pasal 4A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 dan Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 370/KMK.03/2003 tidak memberikan pengecualian jika Pengusaha Kena Pajak melakukan pengalihan Barang Kena Pajak tersebut karena mengalami *force majeure*;
- 6 Pasal 4A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 dan Pasal 16 Ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 370/Kmk.03/2003 secara substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan);
 - 1 Pasal 4A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 dan Pasal 16 Ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 370/KMK.03/2003 tidak memiliki kejelasan tujuan;
 - 1 Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu:
 - 1 Kejelasan tujuan;
 - 2 Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat;
 - 3 Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - 4 Dapat dilaksanakan;
 - 5 Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - 6 Kejelasan rumusan,
 - 7 Keterbukaan. (Bukti P-11);
 - 1 Bahwa yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
 - 2 Bahwa menurut penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000, fasilitas yang diatur dalam Pasal 1 butir 4 dan 5 di maksudkan untuk membantu pertumbuhan perusahaan nasional yang bergerak di bidang angkutan udara, angkutan air dan perikanan. Oleh sebab itu impor yang mendapat fasilitas ini



- hanyalah dibatasi untuk impor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh perusahaan nasional;
- 3 Bahwa dengan demikian, tujuan ditetapkan PP Nomor 146 Tahun 2000 yang telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2003 adalah untuk memberikan fasilitas pembebasan PPN untuk membantu pertumbuhan perusahaan nasional. Dalam hal perusahaan nasional tersebut mengalami musibah/kecelakaan/*force majeure* salah satu angkutan udaranya, seharusnya diberikan kemudahan dan tetap diberikan pembebasan PPN Impor tersebut dan bukan justru diperberat dengan harus membayar PPN Impor yang semula telah dibebaskan;
 - 4 Bahwa dengan demikian karena tidak adanya pengecualian pengalihan akibat *force majeure* dalam Pasal 4A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 dan Pasal 16 Ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 370/KM.03/2003, terlihat bahwa tujuan ditetapkan peraturan a quo tidak sesuai dengan maksud yang akan dicapai dari kedua peraturan tersebut;
 - 2 Pasal 4A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 dan Pasal 16 Ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 370/KM.03/2003 tidak sesuai dengan asas pengayoman;
 - 1 Bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 - 1 Pengayoman;
 - 2 Kemanusiaan;
 - 3 Kebangsaan
 - 4 Kekeluargaan;
 - 5 Kesusantaraan;
 - 6 Bhineka tunggal ika;
 - 7 Keadilan;
 - 8 Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;



9 Ketertiban dan kepastian hukum; dan / atau.

10 Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

- 1 Bahwa yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
- 2 Bahwa dengan demikian, Pasal 4A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 dan Pasal 16 Ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 370/Kmk.03/2003 tidak memberikan rasa ketentraman dalam masyarakat (pelaku bisnis/Pengusaha Kena Pajak), karena tidak adanya kejelasan atau pengecualian pengalihan akibat *force majeure*;
- 3 Pasal 4A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 dan Pasal 16 Ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 370/KMK.03/2003 tidak sesuai dengan asas keadilan;
 - 1 Bahwa yang dimaksud dengan “asas keadilan” menurut penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara;
 - 2 Bahwa tidak adanya pengecualian pengalihan akibat *force majeure* nyata-nyata mencerminkan adanya ketidakadilan bagi Pengusaha Kena Pajak. Seharusnya untuk mencerminkan asas keadilan secara “proporsional” ini, hanya pengalihan Barang Kena Pajak dalam kondisi bisnis yang normal saja yang harus dikenakan PPN Impor tersebut, sedangkan pengalihan karena *force majeure* seharusnya dikecualikan;
- 4 Pasal 4A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 dan Pasal 16 Ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 370/KMK.03/2003 tidak sesuai dengan asas ketertiban dan kepastian hukum;



- 1 Bahwa yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” menurut penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah bahwa setiap Materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;
- 2 Bahwa Termohon II sendiri dalam beberapa Peraturan Menteri Keuangan telah mengecualikan dan/atau memberikan dispensasi untuk Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang mengalami *force majeure* dari kewajiban-kewajiban perpajakan, misalnya:
 - a Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 394/KMK.05/1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 298/Kmk.01/1997 tentang Ketentuan Pemindahtanganan Barang Modal Bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Perusahaan Non PMA/PMDN, Pasal 3A ayat (1) yang menyatakan:

”Barang modal yang akan dipindahtangankan atau dialihkan/dihapuskan dari aset perusahaan sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun dapat dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk yang terhutang dan denda atas fasilitas yang diterimanya dalam hal *force majeure*, sehingga barang modal mengalami rusak berat dan tidak dapat dipakai lagi”. (Bukti P-12);
 - b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2005 tanggal 10 Oktober 2005 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pungutan Ekspor, Pasal 14 ayat (3):

“Eksportir dapat dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan apabila:

 - a. eksportir dapat membuktikan secara tertulis adanya pembatalan sepihak oleh pihak pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. tidak ada kapal pengangkut yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; atau
- c. ada *force majeure*” (Bukti P-13);
- c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 615/PMK.04/2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang Tatalaksana Impor Sementara, Pasal 14 ayat (3):
- “Dalam hal tertentu berupa kerusakan berat karena keadaan memaksa (*force majeure*) atau musnah karena keadaan memaksa (*force majeure*), importir dapat dibebaskan dari kewajiban untuk mengekspor kembali barang impor sementara dimaksud serta dibebaskan dari kewajiban melunasi kekurangan Bea Masuk dan sanksi administrasi berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal” (Bukti P-14);
- d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010 tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi, Pasal 3:
- “Dalam hal gagal berproduksi disebabkan oleh bencana alam atau sebab lain di luar kekuasaan Pengusaha Kena Pajak (*force majeure*), Pengusaha Kena Pajak tidak wajib membayar kembali Pajak Masukan atas impor dan/atau perolehan Barang Modal yang telah dikreditkan dan telah diberikan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)” (Bukti P-15);
- 1 Bahwa dari contoh-contoh Peraturan Menteri Keuangan di atas, menunjukkan bahwa tidak adanya pengecualian *force majeure* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 370/KMK.03/2003, menjadikan tidak adanya kepastian hukum terkait *force majeure* yang dialami Pengusaha Kena Pajak;

Halaman 17 dari 72 halaman. Putusan Nomor 12P/HUM/2013

TER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Pasal 4A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 dan Pasal 16 Ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 370/KMK.03/2003 tidak logis, dan tidak adanya konsistensi antar peraturan;

1 Bahwa menurut Bagir Manan (1994) dan A Mukti Arto dalam bukunya *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001): "salah satu ukuran untuk menentukan apakah suatu peraturan perundang-undangan secara yudisial valid atau tidak valid yaitu *reasonableness*, logis, konsisten, dan bermanfaat sehingga secara moral dapat dipertanggungjawabkan";

2 Bahwa sesuai dengan apa yang diuraikan di atas (angka 3.6.4.2), nyata-nyata bahwa tidak adanya pengecualian *force majeure* dalam Pasal 4A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 dan Pasal 16 Ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 370/KMK.03/2003 menjadikan kedua peraturan tersebut tidak logis, tidak *reasonable*, dan tidak adanya konsistensi Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan dalam pengaturan masalah *force majeure* dalam peraturan-peraturan perpajakan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon Keberatan memohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan Putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Keberatan ini;
- 2 Menyatakan Pasal 4A ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) dan karenanya batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- 3 Menyatakan Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentubertentangan dengan peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang lebih tinggi (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) dan karenanya batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;

- 4 Memerintahkan Termohon I untuk mengubah Pasal 4A ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, dengan memberikan pengecualian terhadap pengalihan Barang Kena Pajak karena *force majeure*;
- 5 Memerintahkan Termohon II untuk mengubah Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu, dengan memberikan pengecualian terhadap pengalihan Barang Kena Pajak karena *force majeure*;

Atau jika Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1 Bukti P-1 : Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
- 2 Bukti P-2 : Fotocopy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu khususnya Pasal 16 ayat(1);
- 3 Bukti P-3 : Fotocopy Perubahan Anggaran Dasar terakhir PT Indonesia Air Transport Tbk. (Pemohon Keberatan), Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 04 tanggal 21 Februari 2012 yang dibuat oleh Notaris Ny. Liliana Arif Gondoutomo, S.H., M.Kn. dan mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-11370.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 1 Maret 2012;

Halaman 19 dari 72 halaman. Putusan Nomor 12P/HUM/2013

TER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bukti P-4 : Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Impor (SKPKB PPN) Masa Pajak Januari - Desember 2006;
- 5 Bukti P-5 : Fotocopy Surat Keputusan DJP Nomor KEP-1176/WPJ.07/2010 tanggal 5 November 2010 yang menolak keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bukti P-5a : Fotocopy Surat Pemohon Keberatan Nomor 018/KPPMB/IAT-PD/II/10 tanggal 12 Februari 2010;
- 6 Bukti P-6 :Fotocopy Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-40787/PP/M.I/16/2012, yang menolak banding Pernohon;
- 7 Bukti P-7 : Fotocopy Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis dari Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Pajak Serpong Nomor KET-21/WPJ.08/KP.0307/2004;
- 8 Bukti P-8 : Fotocopy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 004496 tanggal 16 Maret 2004;
- 9 Bukti P-9 : Fotocopy Berita di Koran bahwa helikopter Dauphin N2 PK-TSX dengan seri nomor 6472 mengalami kondisi *force majeure* dimana harus mengalami pendaratan darurat di perairan Kalimantan;
- Bukti P-9a : *Accident involving Dauphin SA 365 N2 Reg PT-TSX Laboratories Investigations Report* Institut Teknologi Bandung;
- 10 Bukti P-10 : Fotocopy Surat dari perusahaan yang akan memperbaiki helikopter jenis Dauphin SA-365 N2 (serial number 6472) yaitu CTC Service Aviation (LAD) Asia Pacific dengan Nomor AVN/CTC/30355/ye tanggal 2 Mei 2006 yang mengatakan biaya repair sebesar USD 2,404,942.47 yang lebih besar dari harga perolehan;
- 11 Bukti P-11 : Fotocopy Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 5;
- 12 Bukti P-12 : Fotocopy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 394/KMK.05/1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 298/Kmk.01/1997 tentang Ketentuan Pemindahtanganan Barang Modal Bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dan Perusahaan Non PMA/PMDN, khususnya Pasal 3A ayat (1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13 Bukti P-13 : Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2005 tanggal 10 Oktober 2005 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pungutan Ekspor, khususnya Pasal 14 ayat (3);
- 14 Bukti P-14 : Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Nomor 615/PMK.04/2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang Tatalaksana Impor Sementara, khususnya Pasal 14 ayat (3);
- 15 Bukti P-15 : Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010 tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi, khususnya Pasal 3;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan Hak Uji Materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon I dan Termohon II masing-masing pada tanggal 31 Januari 2013 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 12/PER-PSG/I/12P/HUM/TH.2013, tanggal 31 Januari 2013;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II telah mengajukan jawaban tertulis masing-masing pada tanggal 17 April 2013 dan 5 Juli 2013, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

JAWABAN TERMOHON I;

I POKOK PERMOHONAN PEMOHON;

Pemohon dalam permohonannya menguraikan alasan-alasan sebagai berikut:

A Pokok Permohonan;

Bahwa alasan Keberatan Uji Materiil yang diajukan Pemohon, pada intinya menyatakan bahwa Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003, secara substansi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (untuk selanjutnya disebut "UU 12/2011"), yang menurut Pemohon dengan adanya ketentuan tersebut Pemohon telah mengalami kerugian dengan diharuskan membayar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 00001/227/06/054/09 untuk masa pajak Januari-Desember 2006 sebesar Rp2.265.658.000,00;

Bahwa selain itu, di dalam permohonannya Pemohon juga mengemukakan alasan-alasan permohonan sebagai berikut:

- 1 Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 tidak sesuai dengan asas pengayoman karena ketentuan tersebut tidak



memberikan rasa ketenteraman dalam masyarakat (pelaku bisnis/Pengusaha Kena Pajak), karena tidak adanya kejelasan atau pengecualian pengalihan akibat *force majeure*;

- 2 Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 tidak sesuai dengan asas keadilan karena dengan tidak adanya pengecualian pengalihan akibat *force majeure* nyata-nyata mencerminkan adanya ketidakadilan bagi Pengusaha Kena Pajak. Seharusnya untuk mencerminkan asas keadilan secara proporsional, maka pengadilan Barang Kena Pajak dalam kondisi bisnis yang normal saja yang harus dikenakan PPN Impor tersebut, sedangkan pengalihan karena *force majeure* seharusnya dikecualikan;
- 3 Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 tidak sesuai dengan asas ketertiban dan kepastian hukum karena dengan terdapatnya beberapa Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai *force majeure* menunjukkan bahwa tidak adanya pengecualian *force majeure* dalam PP 38/2003 menjadikan tidak adanya kepastian hukum terkait *force majeure* yang dialami Pengusaha Kena Pajak;
- 4 Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 tidak logis dan tidak adanya konsistensi antara peraturan karena dengan tidak adanya pengecualian *force majeure* dalam PP 38/2003 menjadikan ketentuan tersebut tidak logis, tidak *reasonable*, dan tidak adanya konsistensi Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan dalam pengaturan masalah *force majeure* dalam peraturan- peraturan perpajakan;

B Objek Permohonan;

- 1 Pasal 4A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
- 2 Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu;

C Petitum Permohonan;

Bahwa petitum permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2 Menyatakan Pasal 4A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) dan karenanya batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;
 - 3 Menyatakan Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) dan karenanya batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;
 - 4 Memerintahkan Termohon I untuk mengubah Pasal 4A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, dengan memberikan pengecualian terhadap pengalihan Barang Kena Pajak karena *force majeure*;
 - 5 Memerintahkan Termohon II untuk mengubah Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu, dengan memberikan pengecualian terhadap pengalihan Barang Kena Pajak karena *force majeure*;
- II TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT MAHKAMAH AGUNG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN UJI MATERIIL PASAL 16 AYAT (1) KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 370/KMK.03/2003 TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN

Halaman 23 dari 72 halaman. Putusan Nomor 12P/HUM/2013

TER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN
ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU;

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus dalam permohonan uji materiil Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu, Termohon menyampaikan uraian/argumentasi, sebagai berikut:

Mahkamah Agung Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Memeriksa Permohonan Uji Materiil Pasal 16 Ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003 Tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu;

A Bahwa kewenangan Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana diatur dalam:

- 1 Ketentuan Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), mengatur:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;

- 2 Ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman (selanjutnya disebut UU Nomor 48 Tahun 2009), mengatur:

Mahkamah Agung berwenang:

a;

b Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang terhadap undang-undang; dan

- 3 Ketentuan Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU Nomor 3 Tahun 2009), mengatur:

“Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh



pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia”;

- B** Bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah undang-undang sebagaimana diatur dalam:

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya disebut Perma Nomor 1 Tahun 2011), mengatur:

“Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, yang dimaksud dengan:

- 1 Hak Uji Materiil ada/ah Hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;*
- 2 Peraturan perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah undang-undang;*
- 3 Permohonan keberatan ada/ah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan”;*

- C** Bahwa obyek permohonan uji materiil Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu bukan merupakan kaidah hukum yang mengikat umum dan tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu;

- D** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 51 Tahun 2009) *juncto* Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1986), mengatur:

Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang antara lain mengatur:

“Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri”;

“Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut”;

“Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara”;

E Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 dan Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003 tidak dapat dikategorikan sebagai Peraturan (*regeling*) yang mengikat umum melainkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) dimana seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986);

F Putusan Mahkamah Agung Tidak Dapat Menerima, Mengabulkan dan Menolak Permohonan Uji Materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan memutus sebagaimana Pasal 31 A ayat (5), (6) dan (7) UU Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 2011;

Pasal 31 A ayat (5) UU Nomor 3 Tahun 2009 mengatur:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima”;

Pasal 31 A ayat (6) UU Nomor 3 Tahun 20091 mengatur:

“Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan”;

Pasal 31 A ayat (7) UU Nomor 3 Tahun 2009, mengatur:

“Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”;

Pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 2011, mengatur:

- 1 Dalam hal ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu beralasan, karena peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan tersebut;
- 2 Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera pencabutannya;
- 3 Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu tidak beralasan, Mahkamah Agung menolak permohonan keberatan tersebut;

Berdasarkan seluruh uraian/argumentasi Termohon di atas, maka cukup beralasan bagi Termohon untuk memohon kiranya Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan uji materiil Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003, menjatuhkan putusan:

- 1 Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Mahkamah Agung tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan uji materiil Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003;
- 3 Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus berpendapat lain, berikut Termohon sampaikan Eksepsi lebih lanjut dan Jawaban terhadap Pokok Permohonan Pemohon;

III PENJELASAN MENGENAI HAL-HAL DILUAR POKOK PERMOHONAN;

Sebelum Termohon menanggapi Pokok Permohonan Pemohon, Termohon terlebih dahulu akan mengemukakan hal-hal di luar Pokok Permohonan Pemohon, sebagai berikut:

A Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Permohonan *A Quo*;

1 Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut “UU 3/2009”), menyatakan: “Permohonan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu:

- a Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c Badan Hukum Publik/Privat”;

2 Ketentuan pada Pasal 31A ayat (2) huruf a UU 3/2009 dipertegas dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud perorangan adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. Agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a Kualifikasi Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 31A ayat (2) UU 3/2009;
- b Hak dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang diuji;



- c Kerugian hak Pemohon secara spesifik sebagai akibat berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang dimohonkan pengujiannya;
 - 3 Terkait dengan permohonan Uji Materiil ini, Para Termohon terlebih dahulu mempertanyakan hal-hal sebagai berikut:
 - a Hak Pemohon manakah yang telah dirugikan atas berlakunya Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan *a quo*?
 - b Kerugian seperti apa yang timbul yang diakibatkan berlakunya Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan *a quo*?
- Permasalahan Pemohon Timbul Karena Penerapan Suatu Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Bukan Karena Ketentuan Pasal 4A Ayat (1) PP 38/2003;
- 4 Bahwa menurut Pemohon dalam permohonannya dengan adanya ketentuan tersebut, Pemohon telah mengalami kerugian akibat berlakunya Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 sehingga diharuskan membayar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak (untuk selanjutnya disebut “SKPKB”) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 00001/227/06/054/09 untuk masa pajak Januari-Desember 2006 sebesar Rp2.265.658.000,00;
 - 5 Bahwa terhadap permasalahan perpajakan Pemohon sebagaimana disebutkan di atas, dapat Termohon sampaikan bahwa hal dimaksud timbul bukanlah akibat dari terbitnya objek permohonan yang kemudian menyebabkan kerugian bagi Pemohon, melainkan suatu bentuk kekecewaan dari Pemohon atas pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah objek permohonan;
 - 6 Bahwa dengan demikian, dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya sangat tidak berdasar hukum dan mengada-ada terlebih Pemohon telah mengajukan upaya hukum terkait dengan permasalahan Pemohon dimaksud;

Kewajiban Pemohon Membayar PPN Sesuai SKPKB Merupakan Konsekuensi Pemohon Karena Tidak Memenuhi Ketentuan Pemberian Fasilitas Berdasarkan Objek Permohonan;

- 7 Bahwa selain itu, menurut Termohon, dalil Pemohon sebagaimana disebutkan di atas merupakan dalil yang keliru karena kewajiban membayar PPN berdasarkan SKPKB tersebut bukanlah merupakan suatu kerugian melainkan merupakan konsekuensi yang harus ditanggung oleh Pemohon



ketika tidak memenuhi ketentuan pemberian fasilitas sebagaimana ditentukan dalam PP 38/2003 dan KMK 370/2003;

8 Bahwa Pemohon sebenarnya telah mengetahui dan menyadari mengenai konsekuensi apabila ketentuan pemberian fasilitas tersebut tidak dipenuhi ketika Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembebasan PPN yang pengajuannya juga didasarkan pada PP 38/2003 dan KMK 370/2003;

9 Bahwa oleh karena Pemohon telah menyadari konsekuensi ketentuan pemberian fasilitas tersebut sejak awal, maka apabila Pemohon tidak menghendaki atau ingin menghindari adanya kewajiban pembayaran PPN, Pemohon seharusnya memenuhi ketentuan pemberian fasilitas tersebut;

Permohonan Pemohon Tidak Mempengaruhi Dan Tidak Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-40787/PP/M.I/16/2012 Yang Menjadi Dasar Dalil-dalil Pemohon Dalam Permohonannya;

10 Bahwa selain itu, terhadap permasalahan Pemohon yang dijadikan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon meskipun dikabulkan tetap tidak mempengaruhi dan tidak membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-40787/PP/M.I/16/2012 yang menolak keberatan dan banding Pemohon atas SKPKB PPN Nomor 00001/227/06/054/09 dimaksud;

11 Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian telah terbukti bahwa tidak ada kerugian yang dialami oleh Pemohon sebagai akibat berlakunya Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 sehingga Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan uji materiil *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan uji materiil *a quo* sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 31A ayat (2) UU 3/2009. Oleh karena itu, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk menyatakan permohonan uji materiil tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B UU 12/2011 Tidak Dapat Dijadikan Sebagai Dasar Pengujian Materi Terhadap PP 38/2003;

1 Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 bertentangan dengan



ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 UU 12/2011. Bahwa penggunaan ketentuan UU 12/2011 dimaksud sebagai dasar pengujian materi terhadap objek sengketa tersebut adalah keliru dan tidak berdasar;

- 2 Bahwa dapat Para Termohon sampaikan bahwa objek permohonan yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon yaitu PP 38/2003 mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2003 dan KMK 370/2003 mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus Tahun 2003, sedangkan UU 12/2011 yang dijadikan dasar pengujian baru mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus Tahun 2011;
- 3 Bahwa oleh karena UU 12/2011 yang dijadikan dasar pengujian mulai berlaku jauh setelah berlakunya PP 38/2003 dan KMK 370/2003, maka sangatlah tidak tepat apabila Pemohon menuntut penerbitan PP 38/2003 dan KMK 370/2003 harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang diatur dalam UU 12/2011;
- 4 Bahwa Pemohon seharusnya menjadikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (untuk selanjutnya disebut “UU 18/2000”) sebagai dasar pengujian ketentuan PP 38/2003 dan KMK 370/2003;
- 5 Bahwa pembentukan PP 38/2003 merupakan amanat Pasal 16B UU 18/2000. Sedangkan pembentukan KMK 370/2003 yang juga dimohonkan pengujian oleh Pemohon merupakan amanat langsung dari PP 38/2003;
- 6 Bahwa Pasal 31 ayat (1) UU 3/2009 menyatakan:
“Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;
- 7 Bahwa selain itu, Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (untuk selanjutnya disebut “PERMA 1/2011”) menyatakan:
“Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi”;
- 8 Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 diuji dengan UU 18/2000 sebagai aturan perundang-undangan yang memberikan amanat pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut yang juga menjadi dasar penerbitan Keputusan Menteri Keuangan dimaksud, bukan diuji dengan UU 12/2011;

Halaman 31 dari 72 halaman. Putusan Nomor 12P/HUM/2013

TER



Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti secara jelas dan meyakinkan serta tidak terbantahkan lagi bahwa UU 12/2011 tidak dapat dijadikan dasar pengujian materi terhadap PP 38/2003 dan Pemohon telah keliru dalam menggunakan ketentuan yang dijadikan dasar pengujian karena Pemohon seharusnya menjadikan UU 18/2000 sebagai dasar pengujian Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003. Oleh karena itu, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk menyatakan permohonan uji materiil tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

C Permohonan Pemohon Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Dalam Permohonan Pemohon Terdapat Inkonsistensi Antara Posita Dengan Petitum Karena Tidak Ada Petitum Dalam Permohonan Pemohon Yang Memohon Majelis Hakim Menyatakan Objek Permohonan Tidak Sah Dan Tidak Berlaku Secara Umum;

- 1 Bahwa Pemohon pada angka 2 dan 3 petitum permohonannya pada intinya menyatakan Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 bertentangan dengan UU 12/2011. Sedangkan pada angka 4 dan 5 petitum permohonannya, Pemohon pada intinya memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung agar memerintahkan Para Termohon untuk menambahkan pengecualian terhadap pengalihan Barang Kena Pajak karena *force majeure* pada Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003;
- 2 Bahwa hal tersebut di atas, menunjukkan adanya inkonsistensi petitum yang diajukan Pemohon dalam permohonannya, di satu sisi Pemohon menyatakan Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 bertentangan dengan UU 12/2011, namun di sisi lain Pemohon meminta agar Majelis Hakim Mahkamah Agung memerintahkan Para Termohon untuk menambahkan pengecualian terhadap pengalihan Barang Kena Pajak karena *force majeure* dalam ketentuan Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003;
- 3 Bahwa kondisi ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa Pemohon sebenarnya menyadari Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 tidak bertentangan dengan UU 12/2011 karena tidak satupun tuntutan dalam petitum Pemohon yang memohonkan agar Pasal 4A



ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku secara umum;

Petitum Dalam Permohonan Pemohon Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil;

4 Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil mengatur Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah atau tidak berlaku secara umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera mencabutnya;

5 Bahwa oleh karena itu, petitum yang diajukan Pemohon dalam permohonannya adalah sangat tidak jelas dan tidak berdasar karena Mahkamah Agung tidaklah berwenang untuk melakukan penambahan norma dalam suatu ketentuan sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti secara jelas dan meyakinkan serta tidak terbantahkan lagi bahwa petitum yang diajukan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak konsisten dan tidak jelas. Sehingga permohonan uji materiil yang dimohonkan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk menyatakan permohonan uji materiil tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

D Permasalahan Yang Menjadi Dasar Pemohon Dalam Mengajukan Permohonan *A Quo* Sesungguhnya Merupakan Risiko Kegiatan Bisnis Pemohon Dan Bukan Dikarenakan Adanya Ketentuan Pasal 4a Ayat (1) PP 38/2003 Dan Pasal 16 Ayat (1) KMK 370/2003;

1 Bahwa sebelum membantah dalil-dalil Pemohon sebagaimana disebutkan di atas, maka ada baiknya Termohon II menyampaikan arti dari *Force Majeure* yang dijadikan dasar argumen Pemohon dalam dalil-dalilnya dimaksud;

2 Bahwa menurut *Black's Law Dictionary Ninth Edition* disebutkan bahwa *Force Majeure* adalah “An event or effect that can be neither anticipated nor controlled. The term includes both act of nature (e.g., floods and hurricanes) and acts of people (e.g., riots, strikes, and wars).” yang dalam terjemahan bebas dapat diartikan sebagai berikut “Suatu peristiwa atau efek yang tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantisipasi atau dikendalikan. Istilah ini mencakup baik bencana alam (misalnya banjir dan badai) dan tindakan masyarakat (misalnya kerusuhan, pemogokan, dan perang)”;

- 3 Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyampaikan bahwa Barang Kena Pajak berupa Helikopter Dauphin N2 PK-TSX dengan seri nomor 6472 mengalami pendaratan darurat di perairan Kalimantan sehingga mengalami kerusakan berat atau tidak dapat dipakai lagi dan dikarenakan akan muncul kerugian yang lebih besar jika diperbaiki maka dengan terpaksa Pemohon melakukan re-ekspor kepada *Eurocopter South East Asia Pte. Ltd, Singapore*;

Keadaan Pemohon Yang Menjadi Pokok Permasalahan Dalam Permohonannya Bukan Kejadian *Force Majeure*;

- 4 Bahwa sesuai dengan definisi *Force Majeure* sebagaimana dijelaskan pada angka 3 di atas, maka telah jelas bahwa kejadian yang dapat dianggap sebagai *Force Majeure* disebabkan adanya bencana alam seperti banjir dan badai atau tindakan masyarakat seperti kerusuhan, pemogokan dan perang. Dengan demikian, apa yang dialami oleh Pemohon tidak dapat dianggap sebagai *Force Majeure* dikarenakan Pemohon tidak menjelaskan secara rinci apakah pendaratan darurat tersebut disebabkan oleh bencana alam atau tindakan masyarakat atau mungkin pendaratan darurat tersebut disebabkan oleh Mesin Helikopter yang rusak atau mengalami kegagalan (*engine failure*);

- 5 Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang menggunakan alasan *Force Majeure* tidak dapat dibenarkan dikarenakan Pemohon tidak dapat menjelaskan mengapa kejadian pendaratan darurat tersebut terjadi. Dengan demikian hal tersebut dapat dianggap sebagai risiko bisnis sehingga Pemohon mengalami kerugian dan bukan dikarenakan adanya ketentuan Pasal 4A Ayat (1) PP 38/2003 Dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, telah terbukti secara jelas dan meyakinkan serta tidak terbantahkan lagi dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon mengalami *Force Majeure* adalah sama sekali tidak beralasan, dan merupakan dalil yang mengada-ada serta tidak berdasar hukum. Oleh karena itu, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk menyatakan permohonan uji materiil tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV JAWABAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON;

A Bahwa Pasal 4a Ayat (1) PP 38/2003 Dan Pasal 16 Ayat (1) KMK 370/2003 Memiliki Kejelasan Tujuan Sesuai Dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

1 Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 12 angka 3.6.1., yang menyatakan:

“Pasal 4A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 dan Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 370/KMK.03/2003 Tidak Memiliki Kejelasan Tujuan” merupakan alasan yang tidak tepat”;

2 Bahwa selain itu, penerbitan PP 38/2003 *juncto* KMK 370/2003 merupakan amanat dari Pasal 16B ayat (1) huruf b UU 42/2009, yang menyatakan:

“(1) Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:

b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;

diatur dengan Peraturan Pemerintah”;

Pembentukan Objek Permohonan Telah Sesuai Dengan Tujuan Sebagaimana Terdapat Dalam Pasal 16B UU 42/2009 Dan Penjelasannya;

3 Bahwa sesuai dengan Penjelasan pada Pasal 16B UU 42/2009, salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-Undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;

4 Bahwa Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakekatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional;



- 5 Bahwa berdasarkan Pasal 16B UU 42/2009 dimaksud, telah diatur bahwa kemudahan perpajakan yang diatur dalam pasal tersebut salah satunya diberikan secara terbatas untuk mendorong pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, air, dan udara;
- 6 Bahwa selain itu dalam butir menimbang PP 38/2003 pada pokoknya secara tegas menyatakan bahwa pembentukan pp 38/2003 adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pemberian pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu;
- 7 Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan PP 38/2003 butir 8 secara lebih tegas lagi dijelaskan bahwa dalam PP 38/2003 ditambahkan ketentuan baru, yaitu mengenai sanksi atas Barang Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yang ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya, dalam rangka memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam pemberian fasilitas tersebut;
- 8 Bahwa guna memenuhi tujuan dan pertimbangan dibentuknya PP 38/2003, Pasal 5 PP 38/2003 yang bahwa *"Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan"*, mengamanatkan agar Menteri Keuangan menerbitkan aturan yang diperlukan untuk pelaksanaan PP 38/2003 dan memberikan kepastian hukum;

Pemohon Telah Menerima Manfaat Fasilitas Pembebasan PPN Sebagaimana Tujuan Dibentuknya Objek Permohonan Namun Secara Sadar Melanggar Syarat Diberikannya Manfaat Tersebut;

- 9 Bahwa pada dasarnya PP 38/2003 bertujuan sangat mulia dalam rangka membantu perusahaan nasional yang antara lain bergerak di bidang angkutan udara seperti halnya Pemohon dalam bentuk pembebasan PPN atas impor atau perolehan pesawat udara yang dalam hal ini, Pemohon secara nyata sangat terbantu dengan adanya fasilitas ini dan telah menikmati fasilitas pembebasan PPN senilai Rp1.530.850.000,00 (Satu milyar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) pada saat impor Helikopter jenis Dauphin SA-365N2 (Serial Number 6472) tahun 2004;
- 10 Bahwa pada saatmendapatkan fasilitas pembebasan PPN dengan diterbitkannya SKB PPN Nomor KET-21/WPJ.08/KP.0307/2004 oleh



Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemohon terdaftar dan Pemohon telah mengetahui, memahami, serta menyadari bahwa apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat impor ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya, maka PPN yang dibebaskan wajib dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak BKP tersebut dialihkan penggunaannya atau dipindahtangankan;

- 11 Bahwa Pemohon pada saat mengajukan SKB PPN telah melampirkan dan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak akan mengalihgunakan/memindahtangankan pesawat/helikopter yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan PPN dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat impor;
 - 12 Bahwa surat pernyataan tersebut, telah diatur secara jelas dan tegas dalam butir 6 huruf c angka 3) Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-233/PJ/2003 tentang Tata Cara Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu;
 - 13 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terlihat jelas bahwa pembentukan PP 38/2003 dan KMK 370/2003 terutama ketentuan yang diuji oleh Pemohon yaitu Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 telah dibuat dan memiliki kejelasan tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU 42/2009 dan tujuan ditetapkannya ketentuan *a quo* untuk membantu perusahaan nasional yang bergerak di bidang angkutan udara telah tercapai dan telah dimanfaatkan oleh Pemohon;
 - 14 Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan *a quo* tidak mempunyai kejelasan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU 12/2011 adalah sama sekali tidak beralasan, dan merupakan dalil yang mengada-ada serta tidak berdasar hukum sehingga sudah sepantasnya kalau Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk menyatakan permohonan uji materiil tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- B Bahwa Pasal 4a Ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 Telah Sesuai Dengan Asas Pengayoman Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 6



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- 1 Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 14 angka 3.6.2 menyatakan:

“Pasal 4A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 dan Pasal 16 Ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 37/KMK.03/2003 Tidak Sesuai Dengan Asas Pengayoman”;

- 2 Bahwa dalam permohonannya pada halaman 14 angka 3.6.2.3, Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan *a quo* tidak sesuai dengan asas pengayoman dikarenakan sebagai berikut:

“Bahwa dengan demikian, Pasal 4A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 dan Pasal 16 Ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 37/KMK.03/2003 tidak memberikan rasa ketenteraman dalam masyarakat (pelaku bisnis/Pengusaha Kena Pajak), karena tidak adanya kejelasan atau pengecualian pengalihan akibat force majeure”;

Pengenaan Sanksi Dalam Objek Permohonan Merupakan Penerapan Asas Pengayoman

- 3 Pasal pengenaan sanksi justru memenuhi asas pengayoman yaitu untuk mengayomi/melindungi Wajib Pajak yang patuh, dalam hal ini Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (tidak mengalih gunakan/memindahtangankan barang yang mendapatkan fasilitas pajak);

- 4 Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang mengada-ada, hal ini dikarenakan sesungguhnya dengan adanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor 40787/PP/M.I/16/2012 tanggal 17 Oktober 2012 dimana Majelis Hakim Pengadilan Pajak menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon, telah terdapat kejelasan yaitu dalam ketentuan *a quo* tidak mengatur mengenai klausul *force majeure*;

- C Bahwa Pasal 4a Ayat (1) PP 38/2003 Dan Pasal 16 Ayat (1) KMK 370/2003 Telah Sesuai Dengan Asas Keadilan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



- 1 Bahwa Pemohon dalam permohonan pada halaman 15 angka 3.6.3 menyatakan:

“Pasal 4A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 dan Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 37/KMK.03/2003 Tidak Sesuai Dengan Asas Keadilan”;

- 2 Bahwa dalam permohonannya pada halaman 15 angka 3.6.3.2, Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan *a quo* tidak sesuai dengan asas pengayoman dikarenakan sebagai berikut:

“Bahwa tidak adanya pengecualian pengalihan akibat force majeure nyata-nyata mencerminkan adanya ketidakadilan bagi Pengusaha Kena Pajak. Seharusnya untuk mencerminkan asas keadilan secara proporsional ini, hanya pengalihan Barang Kena Pajak dalam kondisi bisnis yang normal saja yang harus dikenakan PPN Impor tersebut, sedangkan pengalihan karena force majeure seharusnya dikecualikan”;

- 3 Bahwa Termohon II menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa ketentuan *a quo* tidak sesuai dengan asas keadilan dikarenakan dengan tidak adanya pengecualian pengalihan akibat *force majeure* nyata-nyata mencerminkan adanya ketidakadilan bagi Pengusaha Kena Pajak;

Ketentuan Dalam Objek Permohonan Justru Memberikan Keadilan Bagi Wajib Pajak Yang Benar-benar Memanfaatkan Fasilitas Pembebasan PPN Sesuai Dengan Tujuan Diberikannya Fasilitas Tersebut;

- 4 Ketentuan mengenai sanksi justru untuk memberikan keadilan bagi Wajib Pajak yang benar-benar menggunakan pesawat udara/ helikopter dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya (Wajib Pajak yang patuh memanfaatkan fasilitas sesuai dengan tujuan diberikannya fasilitas tersebut) dibandingkan dengan Wajib Pajak memindahtangankan/menjual pesawat udara yang pada saat impor/perolehannya mendapatkan fasilitas pembebasan PPN;

- 5 Bahwa ketentuan ini sangat adil (*fairness*), karena pada saat Wajib Pajak mengimpor/memperoleh pesawat/helikopter, Wajib Pajak memiliki pilihan-pilihan, yaitu:

- a Membayar PPN senilai Rp1.530.850.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah); atau



- b Menikmati fasilitas pembebasan PPN, namun dengan syarat akan dikenai sanksi membayar PPN yang dibebaskan apabila dialihkan penggunaannya atau dipindahtangankan;

Pengenaan Sanksi Kepada Pemohon Bukan Disebabkan Kondisi Force Majeure, Tetapi Disebabkan Adanya Pengalihan/Pemindahtanganan Pesawat/Helikopter Yang Pada Saat Impor Mendapatkan Fasilitas PPN;

- 6 Terkait dengan kecelakaan pesawat Pemohon yang menyebabkan kerusakan, Pemohon sebenarnya memiliki pilihan-pilihan antara memperbaiki pesawat yang rusak tersebut atau memindahtangankan atau mengembalikan atau menjual. Sebagaimana disampaikan dalam surat keberatan Uji Materiil yang diajukan Pemohon, pada faktanya Pemohon memilih secara sadar dengan alasan tertentu untuk memindahtangankan/mengembalikan/menjual pesawat tersebut, dan seharusnya sudah memahami dan menyadari konsekwensi perpajakan yang timbul akibat pilihan tersebut, yaitu dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003;
- 7 Selanjutnya, perlu dijelaskan bahwa dalam hal Wajib Pajak memilih untuk membayar PPN pada saat impor (tidak memanfaatkan fasilitas), maka apabila terjadi kondisi *force majeure* dan pesawat tersebut dialihkan, maka PPN yang telah dibayar pada saat impor/perolehan tersebut tetap tidak dapat dikembalikan. Sehingga kondisi ini akan sama dan adil apabila Pemohon mendapatkan fasilitas pembebasan PPN impor tetapi kemudian diharuskan membayar PPN karena mengalami kondisi *force majeure* dan kemudian dialihkan/dipindahtangankan. Dengan demikian terbukti bahwa ketentuan tersebut sangatlah adil;
- 8 Bahwa selain itu, dengan dialihkannya Barang Kena Pajak kepada *Eurocopter South East Asia Pte. Ltd, Singapore*, maka sesungguhnya tujuan Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 yang salah satunya adalah mendorong pengembangan armada nasional dibidang angkutan udara tidak tercapai sehingga keringanan perpajakan sudah sepatasnya tidak diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak;
- 9 Bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 5 UU 5/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah yang memiliki kejelasan tujuan. Dengan demikian, dalil Pemohon dimaksud merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar



hukum sehingga sudah sepantasnya kalau Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk menyatakan menolak permohonan uji materiil dimaksud atau setidaknya menyatakan permohonan uji materiil dimaksud tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

D. Bahwa Pasal 4a Ayat (1) Pp 38/2003 Dan Pasal 16 Ayat (1) Kmk 370/2003 Telah Sesuai Dengan Asas Ketertiban Dan Kepastian Hukum Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

1 Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 15 angka 3.6.4, menyatakan:

“Pasal 4A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Dan Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 37/KMK.03/2003 Tidak Sesuai Dengan Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum”;

2 Bahwa dalam permohonannya pada halaman 18 angka 3.6.4.3, Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan *a quo* tidak sesuai dengan asas ketertiban dan kepastian hukum dikarenakan sebagai berikut:

“Bahwa dari contoh-contoh Peraturan Menteri Keuangan di atas, menunjukkan bahwa tidak adanya pengecualian force majeure dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 370/KMK.03/2003, menjadikan tidak adanya kepastian hukum terkait force majeure yang dialami Pengusaha Kena Pajak”;

3 Bahwa Termohon II menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa tidak adanya pengecualian *force majeure* dalam ketentuan *a quo* menjadikan tidak adanya kepastian hukum terkait *force majeure* yang dialami Pengusaha Kena Pajak;

Asas Ketertiban Dan Kepastian Hukum dalam Objek Permohonan Telah Terpenuhi Dengan Adanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor 40787/PP/M.I/16/2012 Atas Permohonan Banding Pemohon;

4 Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Termohon II di atas, bahwa sesungguhnya Pemohon telah mendapatkan kepastian hukum



sebagaimana di atur dalam objek permohonan yaitu dengan adanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor 40787/PP/M.I/16/2012 tanggal 17 Oktober 2012 dimana Majelis Hakim Pengadilan Pajak menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon;

5 Bahwa dengan adanya putusan pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili permasalahan Pemohon dimaksud maka telah terdapat kepastian hukum terkait dengan Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 dimana ketentuan *a quo* tidak mengatur mengenai klausul *force majeure*;

6 Bahwa dengan demikian, telah jelas dan terbukti bahwa dalil-dalil Pemohon sebagaimana disebutkan di atas, adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasar hukum sehingga sudah sepantasnya kalau Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk menyatakan menolak permohonan uji materiil dimaksud atau setidaknya menyatakan permohonan uji materiil dimaksud tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

E Bahwa Pasal 4a Ayat (1) Pp 38/2003 Dan Pasal 16 Ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 370/Kmk.03/2003 Adalah Peraturan Yanglogis Dan Konsisten;

1 Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 18 angka 3.6.5.2, menyatakan:

“Bahwa sesuai dengan apa yang diuraikan di atas (angka 3.6.4.2), nyata-nyata bahwa tidak adanya pengecualian force majeure dalam Pasal 4A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 dan Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 37/KMK.03/2003 menjadikan kedua peraturan tersebut tidak logis, tidak reasonable, dan tidak adanya konsistensi Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan dalam pengaturan masalah force majeure dalam peraturan-peraturan perpajakan”;

2 Bahwa Termohon II menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut di atas, hal ini dikarenakan dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum serta Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 merupakan peraturan yang logis dan konsisten;

3 Bahwa sebagaimana telah Para Termohon jelaskan di atas Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 memiliki dasar hukum



yang jelas, memiliki tujuan yang jelas, memenuhi asas keadilan dan memenuhi asas pengayoman;

Contoh-contoh Ketentuan Dalam Peraturan Yang Dijadikan Oleh Pemohon Sebagai Dasar Dari Dalil Pemohon Tidak Dapat Dijadikan Landasan Karena Mengatur Hal Yang Berbeda Dengan Yang Diatur Oleh Objek Permohonan;

4 Bahwa contoh-contoh ketentuan dalam peraturan yang dijadikan oleh Pemohon sebagai dasar dari dalil Pemohon tersebut di atas dalam surat permohonan Keberatan Hak Uji Materiil adalah:

a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.05/1999 mengatur mengenai ketentuan Bea Masuk atas barang modal bagi PMA dan PMDN;

b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2005 mengatur mengenai pungutan ekspor;

5 Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut tidak dapat dijadikan landasan karena mengatur hal yang berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003, sehingga tidak dapat diperbandingkan satu sama lain;

Objek Permohonan Telah Diterapkan Secara Logis Dan Konsisten Oleh Pemerintah Dan Majelis Hakim Pengadilan;

6 Bahwa lebih jauh dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut di atas juga telah dinyatakan di dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor 40787/PP/M.I/16/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang dalam amar putusannya halaman 30 paragraf 3, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat ketentuan yang mengikat perkara ini adalah KMK 370/2003 tanggal 21 Agustus 2003 dikarenakan sengketa ini bermula dari adanya fasilitas PPN yang didapatkan Pemohon Banding atas importasi helikopter yang dipindahtangankan sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun sedangkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.05/1999 tanggal 3 Agustus 1999 mengatur fasilitas Bea Masuk atas pemindahtanganan barang modal;

7 Bahwa dengan demikian, telah terang benderang bahwa dalil Pemohon Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 tidak logis dan konsisten adalah dalil yang tidak benar dan tidak memiliki landasan yang logis;

8 Bahwa selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa ketentuan Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 Ayat (1) KMK 370/2003 telah dilaksanakan



secara konsisten oleh pemerintah dengan menerapkan ketentuan tersebut sejak berlakunya hingga saat ini. Salah satu buktinya adalah dengan ditagihnya pembayaran PPN oleh pemerintah dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor 00001/227/06/054/09 tanggal 18 November 2009 atas pengalihan pesawat udara/helikopter yang dilakukan oleh Pemohon pada tahun 2004;

9 Bahwa selain itu, sesuai dengan tujuan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka ketentuan dalam Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 adalah ketentuan yang logis dan konsisten dengan tujuan dibentuknya ketentuan dimaksud. Selain itu, ketentuan *a quo* juga merupakan ketentuan yang logis dan konsisten dikarenakan sesuai dengan amanat Pasal 16B UU 42/2009;

10 Bahwa dengan demikian dalil Pemohon sebagaimana disebutkan di atas, merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sehingga sudah sepantasnya kalau Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk menyatakan menolak permohonan uji materiil dimaksud atau setidaknya menyatakan permohonan uji materiil dimaksud tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

V KESIMPULAN;

Dengan demikian dari seluruh uraian/argumentasi tersebut diatas, jelas bahwa Pasal 4A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu, sama sekali tidak bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011;

Berdasarkan seluruh uraian/argumentasi di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji materiil Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai yang Dibebaskan Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1 Menerima eksepsi dari Termohon;
- 2 Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- 3 Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan:

- 1 Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan uji materiil *a quo*;
- 3 Menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- 4 Menyatakan bahwa Pasal 4A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tetap berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5 Menyatakan Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu tetap berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

JAWABAN TERMOHON II;

I PENDAHULUAN;

A Permohonan;

Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 45 dari 72 halaman. Putusan Nomor 12P/HUM/2013

TER



- Bahwa dalam permohonannya Pemohon beranggapan telah dirugikan haknya dengan adanya ketentuan dalam Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 karena tidak memberikan pengecualian jika Pengusaha Kena Pajak melakukan pengalihan Barang Kena Pajak tersebut karena mengalami *Force Majeur*;
- Bahwa selain itu, Pemohon beranggapan bahwa Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 secara substansi bertentangan dengan UU 12/2011, karena tidak memiliki kejelasan tujuan dan ketentuan tersebut tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas pengayoman, asas keadilan, asas ketertiban dan kepastian hukum sehingga ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 menjadi tidak logis dan tidak konsisten dengan peraturan lainnya;

B Petitum;

Selanjutnya Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan Pasal 4A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) dan karenanya batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- 3 Menyatakan Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) dan karenanya batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- 4 Memerintahkan Termohon I untuk mengubah Pasal 4A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan



Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, dengan memberikan pengecualian terhadap pengalihan Barang Kena Pajak karena *force majeure*;

- 5 Memerintahkan Termohon II untuk mengubah Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu, dengan memberikan pengecualian terhadap pengalihan Barang Kena Pajak karena *force majeure*;

II KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON;

A Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Permohonan A *Quo*;

- 1 Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut “UU 3/2009”, menyatakan: “Permohonan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
 - a perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c Badan Hukum Publik/Privat”;
- 2 Ketentuan pada Pasal 31A ayat (2) huruf a UU 3/2009 dipertegas dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud perorangan adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. Agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:
 - a Kualifikasi Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 31A ayat (2) UU 3/2009;



- b Hak dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diuji;
- c Kerugian hak pemohon secara spesifik sebagai akibat berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimohonkan pengujiannya;

3 Terkait dengan permohonan Uji Materiil ini, Para Termohon terlebih dahulu mempertanyakan hal-hal sebagai berikut:

- a Hak Pemohon manakah yang telah dirugikan atas berlakunya Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan *a quo*?
- b Kerugian seperti apa yang timbul yang diakibatkan berlakunya Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan *a quo*?

Permasalahan Pemohon Timbul Karena Penerapan Suatu Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Bukan Karena Ketentuan Objek Permohonan;

4 Bahwa menurut Pemohon dalam permohonannya dengan adanya ketentuan tersebut, Pemohon telah mengalami kerugian akibat berlakunya Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 sehingga diharuskan membayar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 00001/227/06/054/09 untuk masa pajak Januari-Desember 2006 sebesar Rp2.265.658.000,00;

5 Bahwa terhadap permasalahan perpajakan Pemohon sebagaimana disebutkan di atas, dapat Termohon sampaikan bahwa hal dimaksud timbul bukanlah akibat dari terbitnya Objek Permohonan yang kemudian menyebabkan kerugian bagi Pemohon, melainkan suatu bentuk kekecewaan dari Pemohon atas pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Objek Permohonan. Dengan demikian, dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya sangat tidak berdasar hukum dan mengada-ada terlebih Pemohon telah mengajukan upaya hukum terkait dengan permasalahan Pemohon dimaksud;

Kewajiban Pemohon Membayar PPN Sesuai SKPKB Merupakan Konsekuensi Pemohon Karena Tidak Memenuhi Ketentuan Pemberian Fasilitas Berdasarkan Objek Permohonan;

6 Bahwa selain itu, menurut Termohon, dalil Pemohon sebagaimana disebutkan di atas merupakan dalil yang keliru karena kewajiban membayar PPN berdasarkan SKPKB tersebut bukanlah merupakan suatu kerugian



melainkan merupakan konsekuensi yang harus ditanggung oleh Pemohon ketika tidak memenuhi ketentuan pemberian fasilitas sebagaimana ditentukan dalam PP 38/2003 dan KMK 370/2003;

7 Bahwa Pemohon sebenarnya telah mengetahui dan menyadari mengenai konsekuensi apabila ketentuan pemberian fasilitas tersebut tidak dipenuhi ketika Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembebasan PPN yang pengajuannya juga didasarkan pada PP 38/2003 dan KMK 370/2003;

8 Bahwa oleh karena Pemohon telah menyadari konsekuensi ketentuan pemberian fasilitas tersebut sejak awal, maka apabila Pemohon tidak menghendaki atau ingin menghindari adanya kewajiban pembayaran PPN, Pemohon seharusnya memenuhi ketentuan pemberian fasilitas tersebut;

Permohonan Pemohon Tidak Mempengaruhi Dan Tidak Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-40787/PP/M.I/16/2012 Yang Menjadi Dasar Dalil-Dalil Pemohon Dalam Permohonannya;

9 Bahwa selain itu, terhadap permasalahan Pemohon yang dijadikan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon meskipun dikabulkan tetap tidak mempengaruhi dan tidak membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-40787/PP/M.I/16/2012 yang menolak keberatan dan banding Pemohon atas SKPKB PPN Nomor 00001/227/06/054/09 dimaksud;

10 Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian telah terbukti bahwa tidak ada kerugian yang dialami oleh Pemohon sebagai akibat berlakunya Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 sehingga Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan uji materiil *a quo*. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Termohon memohon kepada Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk menyatakan permohonan uji materiil tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tidak Dapat Dijadikan Sebagai Dasar Pengujian Materi Terhadap Objek Sengketa;

11 Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 UU 12/2011. Bahwa penggunaan ketentuan



UU 12/2011 dimaksud sebagai dasar pengujian materi terhadap objek sengketa tersebut adalah keliru dan tidak berdasar;

Objek Permohonan Tidak Relevan Apabila Diuji Dengan UU 12/2011 Mengingat Berlakunya Objek Permohonan Pada Tahun 2003 Sedangkan UU 12/2011 Mulai Berlaku Pada Tahun 2011;

12 Dapat Para Termohon sampaikan bahwa objek permohonan yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon yaitu PP 38/2003 mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2003 dan KMK 370/2003 mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus Tahun 2003, sedangkan UU 12/2011 yang dijadikan dasar pengujian baru mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus Tahun 2011;

13 Bahwa oleh karena UU 12/2011 yang dijadikan dasar pengujian mulai berlaku jauh setelah berlakunya PP 38/2003 dan KMK 370/2003, maka sangatlah tidak tepat apabila Pemohon menuntut penerbitan PP 38/2003 dan KMK 370/2003 harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang diatur dalam UU 12/2011;

14 Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangatlah keliru dan tidak berdasar permohonan uji materiil yang diajukan Pemohon karena UU 12/2011 tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengujian materi terhadap objek sengketa;

C Bahwa Pemohon Seharusnya Menjadikan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagai Dasar Pengujian Ketentuan Pp 38/2003 Dan Kmk 370/2003;

Amanat Untuk Menerbitkan Objek Permohonan Diberikan Melalui Pasal 16B Undang-Undang PPN Bukan UU 12/2011;

15 Bahwa pembentukan PP 38/2003 merupakan amanat Pasal 16B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (untuk selanjutnya disebut "UU 42/2009"). Sedangkan pembentukan KMK 370/2003 yang juga dimohonkan pengujian oleh Pemohon merupakan amanat langsung dari PP 38/2003;

16 Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 diuji dengan UU 42/2009 sebagai aturan perundang-undangan yang memberikan amanat pembentukan Peraturan



Pemerintah tersebut yang juga menjadi dasar penerbitan Keputusan Menteri Keuangan dimaksud, bukan diuji dengan UU 12/2011;

- 17 Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangatlah jelas bahwa Pemohon telah keliru dalam menggunakan ketentuan yang dijadikan dasar pengujian karena Pemohon seharusnya menjadikan UU 42/2009 sebagai dasar pengujian Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan uji materiil karena tidak ada kerugian yang dialami oleh Pemohon dan Pemohon telah keliru dalam menguraikan ketentuan yang menjadi dasar pengajuan Uji Materiil. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa permohonan *a quo* menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

D Permohonan Pemohon Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Dalam Permohonan Pemohon Terdapat Inkonsistensi Antara Posita Dengan Petitum Karena Tidak Ada Petitum Dalam Permohonan Pemohon Yang Memohon Majelis Hakim Menyatakan Objek Permohonan Tidak Sah Dan Tidak Berlaku Secara Umum;

- 18 Bahwa Pemohon pada angka 2 dan 3 petitum permohonannya pada intinya menyatakan Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 bertentangan dengan UU 12/2011. Sedangkan pada angka 4 dan 5 petitum permohonannya, Pemohon pada intinya memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung agar memerintahkan Para Termohon untuk menambahkan pengecualian terhadap pengalihan Barang Kena Pajak karena *force majeure* pada Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003;

- 19 Bahwa hal tersebut di atas, menunjukkan adanya inkonsistensi petitum yang diajukan Pemohon dalam permohonannya, di satu sisi Pemohon menyatakan Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 bertentangan dengan UU 12/2011, namun di sisi lain Pemohon meminta agar Majelis Hakim Mahkamah Agung memerintahkan Para Termohon untuk menambahkan pengecualian terhadap pengalihan Barang



Kena Pajak karena *force majeure* dalam ketentuan Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003;

- 20 Bahwa kondisi ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa Pemohon sebenarnya menyadari Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 tidak bertentangan dengan UU 12/2011 karena tidak satupun tuntutan dalam petitum Pemohon yang memohonkan agar Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku secara umum;

Petitum Dalam Permohonan Pemohon Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil;

- 21 Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil mengatur Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah atau tidak berlaku secara umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera mencabutnya;

- 22 Bahwa oleh karena itu, petitum yang diajukan Pemohon dalam permohonannya adalah sangat tidak jelas dan tidak berdasar karena Mahkamah Agung tidaklah berwenang untuk melakukan penambahan norma dalam suatu ketentuan sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya;

- 23 Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangatlah jelas bahwa petitum yang diajukan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak konsisten dan tidak jelas. Sehingga permohonan uji materiil yang dimohonkan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa permohonan *a quo* menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeijk Verkiard*);

- E Permasalahan Yang Menjadi Dasar Pemohon Dalam Mengajukan Permohonan *A Quo* Sesungguhnya Merupakan Risiko Kegiatan Bisnis Pemohon Dan Bukan Dikarenakan Adanya Ketentuan Pasal 4a Ayat (1) Pp 38/2003 Dan Pasal 16 Ayat (1) Kmk 370/2003;

- 24 Bahwa sebelum membantah dalil-dalil Pemohon sebagaimana disebutkan di atas, maka ada baiknya Termohon II menyampaikan arti dari *force majeure*



yang dijadikan dasar argumen Pemohon dalam dalil-dalilnya dimaksud. Menurut *Black's Law Dictionary Ninth Edition* disebutkan bahwa *force majeure* adalah “An event or effect that can be neither anticipated nor controlled. The term includes both act of nature (e.g., floods and hurricanes) and acts of people (e.g., riots, strikes, and wars).” yang dalam terjemahan bebas dapat diartikan sebagai berikut “Suatu peristiwa atau efek yang tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan. Istilah ini mencakup baik bencana alam (misalnya banjir dan badai) dan tindakan masyarakat (misalnya kerusuhan, pemogokan, dan perang)”;

25 Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyampaikan bahwa Barang Kena Pajak berupa Helikopter Dauphin N2 PK- TSX dengan seri nomor 6472 mengalami pendaratan darurat di perairan Kalimantan sehingga mengalami kerusakan berat atau tidak dapat dipakai lagi dan dikarenakan akan muncul kerugian yang lebih besar jika diperbaiki maka dengan terpaksa Pemohon melakukan re-ekspor kepada *Eurocopter South East Asia Pte. Ltd, Singapore*;

Keadaan Pemohon Yang Menjadi Pokok Permasalahan Dalam Permohonannya Bukan Kejadian *Force Majeure*;

26 Bahwa sesuai dengan definisi *force majeure* sebagaimana dijelaskan pada angka 3 di atas, maka telah jelas bahwa kejadian yang dapat dianggap sebagai *force majeure* disebabkan adanya bencana alam seperti banjir dan badai atau tindakan masyarakat seperti kerusuhan, pemogokan dan perang. Dengan demikian, apa yang dialami oleh Pemohon tidak dapat dianggap sebagai *force majeure* dikarenakan Pemohon tidak menjelaskan secara rinci apakah pendaratan darurat tersebut disebabkan oleh bencana alam atau tindakan masyarakat atau mungkin pendaratan darurat tersebut disebabkan oleh Mesin Helikopter yang rusak atau mengalami kegagalan (*engine failure*);

27 Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang menggunakan alasan *force majeure* tidak dapat dibenarkan dikarenakan Pemohon tidak dapat menjelaskan mengapa kejadian pendaratan darurat tersebut terjadi. Dengan demikian hal tersebut dapat dianggap sebagai risiko bisnis sehingga Pemohon mengalami kerugian dan bukan dikarenakan adanya ketentuan Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003;



28 Bahwa Oleh karena itu, sudah sepatutnya dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon mengalami *force majeure* adalah sama sekali tidak beralasan, dan merupakan dalil yang mengada-ada serta tidak berdasar hukum sehingga sudah sepantasnya kalau Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk menyatakan menolak permohonan uji materiil dimaksud atau setidaknya menyatakan permohonan uji materiil dimaksud tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelljk Verklaard*);

III PENJELASAN TERMOHON II ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 4A AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2003 DAN PASAL 16 AYAT (1) KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 370/KMK.03/2003 TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

A Bahwa Pasal 4a Ayat (1) Pp 38/2003 Dan Pasal 16 Ayat (1) Kmk 370/2003 Memiliki Kejelasan Tujuan Sesuai Dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

1 Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 12 angka 3.6.1., yang menyatakan:

“Pasal 4A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 dan Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 370/KMK.03/2003 Tidak Memiliki Kejelasan Tujuan” merupakan alasan yang tidak tepat;

2 Bahwa selain itu, penerbitan PP 38/2003 *juncto* KMK 370/2003 merupakan amanat dari Pasal 16B ayat (1) huruf b UU 42/2009, yang menyatakan:

“(1) Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:

*b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
diatur dengan Peraturan Pemerintah”;*



Pembentukan Objek Permohonan Telah Sesuai Dengan Tujuan Sebagaimana Terdapat Dalam Pasal 16B UU 42/2009 Dan Penjelasannya;

- 3 Bahwa sesuai dengan Penjelasan pada Pasal 16B UU 42/2009, salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-Undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;
- 4 Bahwa Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakekatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional;
- 5 Bahwa berdasarkan Pasal 16B UU 42/2009 dimaksud, telah diatur bahwa kemudahan perpajakan yang diatur dalam pasal tersebut salah satunya diberikan secara terbatas untuk mendorong pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, air, dan udara;
- 6 Bahwa selain itu dalam butir menimbang PP 38/2003 pada pokoknya secara tegas menyatakan bahwa pembentukan PP 38/2003 adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pemberian pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu;
- 7 Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan PP 38/2003 butir 8 secara lebih tegas lagi dijelaskan bahwa dalam PP 38/2003 ditambahkan ketentuan baru, yaitu mengenai sanksi atas Barang Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yang ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya, dalam rangka

Halaman 55 dari 72 halaman. Putusan Nomor 12P/HUM/2013

TER



memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam pemberian fasilitas tersebut;

- 8 Bahwa guna memenuhi tujuan dan pertimbangan dibentuknya PP 38/2003, Pasal 5 PP 38/2003 yang bahwa *“ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan”*, mengamanatkan agar Menteri Keuangan menerbitkan aturan yang diperlukan untuk pelaksanaan PP 38/2003 dan memberikan kepastian hukum;

Pemohon Telah Menerima Manfaat Fasilitas Pembebasan PPN Sebagaimana Tujuan Dibentuknya Objek Permohonan Namun Secara Sadar Melanggar Syarat Diberikannya Manfaat Tersebut;

- 9 Bahwa pada dasarnya PP 38/2003 bertujuan sangat mulia dalam rangka membantu perusahaan nasional yang antara lain bergerak di bidang angkutan udara seperti halnya Pemohon dalam bentuk pembebasan PPN atas impor atau perolehan pesawat udara yang dalam hal ini, Pemohon secara nyata sangat terbantu dengan adanya fasilitas ini dan telah menikmati fasilitas pembebasan PPN senilai Rp1.530.850.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) pada saat impor Helikopter jenis Dauphin SA-365N2 (*Serial Number* 6472) tahun 2004;

- 10 Bahwa pada saat mendapatkan fasilitas pembebasan PPN dengan diterbitkannya SKB PPN Nomor KET-21/WPJ.08/KP.0307/2004 oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemohon terdaftar dan Pemohon telah mengetahui, memahami, serta menyadari bahwa apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat impor ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya, maka PPN yang dibebaskan wajib dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak BKP tersebut dialihkan penggunaannya atau dipindahtangankan;

- 11 Bahwa Pemohon pada saat mengajukan SKB PPN telah melampirkan dan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak akan mengalihgunakan/memindahtangankan pesawat/helikopter yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan PPN dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat impor;



- 12 Bahwa surat pernyataan tersebut, telah diatur secara jelas dan tegas dalam butir 6 huruf c angka 3) Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-233/PJ/2003 tentang Tata Cara Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu;
- 13 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terlihat jelas bahwa pembentukan PP 38/2003 dan KMK 370/2003 terutama ketentuan yang diuji oleh Pemohon yaitu Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 telah dibuat dan memiliki kejelasan tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU 42/2009 dan tujuan ditetapkannya ketentuan *a quo* untuk membantu perusahaan nasional yang bergerak di bidang angkutan udara telah tercapai dan telah dimanfaatkan oleh Pemohon;
- 14 Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan *a quo* tidak mempunyai kejelasan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU 12/2011 adalah sama sekali tidak berasalan, dan merupakan dalil yang mengada-ada serta tidak berdasar hukum sehingga sudah sepantasnya kalau Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk menyatakan permohonan uji materiil tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B Bahwa Pasal 4a Ayat (1) PP 38/2003 Dan Pasal 16 Ayat (1) KMK 370/2003 Telah Sesuai Dengan Asas Pengayoman Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

15 Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 14 angka 3.6.2 menyatakan:

“Pasal 4A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 dan Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 37/KMK.03/2003 Tidak Sesuai Dengan Asas Pengayoman”;

16 Bahwa dalam permohonannya pada halaman 14 angka 3.6.2.3, Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan *a quo* tidak sesuai dengan asas pengayoman dikarenakan sebagai berikut:

Halaman 57 dari 72 halaman. Putusan Nomor 12P/HUM/2013

TER



“Bahwa dengan demikian, Pasal 4A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 dan Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 371/KMK.03/2003 tidak memberikan rasa ketenteraman dalam masyarakat (pelaku bisnis/Pengusaha Kena Pajak), karena tidak adanya kejelasan atau pengecualian pengalihan akibat force majeure”;

Pengenaan Sanksi Dalam Objek Permohonan Merupakan Penerapan Asas Pengayoman;

17 Pasal pengenaan sanksi justru memenuhi asas pengayoman yaitu untuk mengayomi/melindungi Wajib Pajak yang patuh, dalam hal ini Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (tidak mengalih gunakan/memindahtangankan barang yang mendapatkan fasilitas pajak);

18 Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang mengada-ada, hal ini dikarenakan sesungguhnya dengan adanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor 40787/PP/M.I/16/2012 tanggal 17 Oktober 2012 dimana Majelis Hakim Pengadilan Pajak menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon, telah terdapat kejelasan yaitu dalam ketentuan *a quo* tidak mengatur mengenai klausul *force majeure*;

C Bahwa Pasal 4a Ayat (1) PP 38/2003 Dan Pasal 16 Ayat (1) KMK 370/2003 Telah Sesuai Dengan Asas Keadilan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

19 Bahwa Pemohon dalam permohonan pada halaman 15 angka 3.6.3 menyatakan:

“Pasal 4A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 dan Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 37/KMK.03/2003 Tidak Sesuai Dengan Asas Keadilan”;

20 Bahwa dalam permohonannya pada halaman 15 angka 3.6.3.2, Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan *a quo* tidak sesuai dengan asas pengayoman dikarenakan sebagai berikut:

“Bahwa tidak adanya pengecualian pengalihan akibat force majeure nyata-nyata mencerminkan adanya ketidakadilan bagi Pengusaha Kena Pajak. Seharusnya untuk mencerminkan asas keadilan secara proporsional



ini, hanya pengalihan Barang Kena Pajak dalam kondisi bisnis yang normal saja yang harus dikenakan PPN Impor tersebut, sedangkan pengalihan karena *force majeure* seharusnya dikecualikan”;

21 Bahwa Termohon II menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa ketentuan *a quo* tidak sesuai dengan asas keadilan dikarenakan dengan tidak adanya pengecualian pengalihan akibat *force majeure* nyata-nyata mencerminkan adanya ketidakadilan bagi Pengusaha Kena Pajak;

Ketentuan Dalam Objek Permohonan Justru Memberikan Keadilan Bagi Wajib Pajak Yang Benar-Benar Memanfaatkan Fasilitas Pembebasan PPN Sesuai Dengan Tujuan Diberikannya Fasilitas Tersebut;

22 Ketentuan mengenai sanksi justru untuk memberikan keadilan bagi Wajib Pajak yang benar-benar menggunakan pesawat udara/helikopter dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya (Wajib Pajak yang patuh memanfaatkan fasilitas sesuai dengan tujuan diberikannya fasilitas tersebut) dibandingkan dengan Wajib Pajak memindahtangankan/ menjual pesawat udara yang pada saat impor/perolehannya mendapatkan fasilitas pembebasan PPN;

23 Bahwa ketentuan ini sangat adil (*fairness*), karena pada saat Wajib Pajak mengimpor/memperoleh pesawat/helikopter, Wajib Pajak memiliki pilihan-pilihan, yaitu:

- a Membayar PPN senilai Rp1.530.850.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah); atau
- b Menikmati fasilitas pembebasan PPN, namun dengan syarat akan dikenai sanksi membayar PPN yang dibebaskan apabila dialihkan penggunaannya atau dipindahtangankan;

Pengenaan Sanksi Kepada Pemohon Bukan Disebabkan Kondisi *Force Majeure*, Tetapi Disebabkan Adanya Pengalihan/Pemindahtanganan Pesawat/ Helikopter Yang Pada Saat Impor Mendapatkan Fasilitas Pembebasan PPN;

24 Terkait dengan kecelakaan pesawat Pemohon yang menyebabkan kerusakan, Pemohon sebenarnya memiliki pilihan-pilihan antara memperbaiki pesawat yang rusak tersebut atau memindahtangankan atau mengembalikan atau menjual. Sebagaimana disampaikan dalam surat keberatan Uji Materiil yang diajukan Pemohon, pada faktanya Pemohon memilih secara sadar dengan alasan tertentu untuk



memindahtangankan/mengembalikan/menjual pesawat tersebut, dan seharusnya sudah memahami dan menyadari konsekwensi perpajakan yang timbul akibat pilihan tersebut, yaitu dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003;

25 Selanjutnya, perlu dijelaskan bahwa dalam hal Wajib Pajak memilih untuk membayar PPN pada saat impor (tidak memanfaatkan fasilitas), maka apabila terjadi kondisi *force majeure* dan pesawat tersebut dialihkan, maka PPN yang telah dibayar pada saat impor/perolehan tersebut tetap tidak dapat dikembalikan. Sehingga kondisi ini akan sama dan adil apabila Pemohon mendapatkan fasilitas pembebasan PPN impor tetapi kemudian diharuskan membayar PPN karena mengalami kondisi *force majeure* dan kemudian dialihkan/dipindahtangankan. Dengan demikian terbukti bahwa ketentuan tersebut sangatlah adil;

26 Bahwa selain itu, dengan dialihkannya Barang Kena Pajak kepada *Eurocopter South East Asia Pte. Ltd., Singapore*, maka sesungguhnya tujuan Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 yang salah satunya adalah mendorong pengembangan armada nasional di bidang angkutan udara tidak tercapai sehingga keringanan perpajakan sudah sepantasnya tidak diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak;

27 Bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 5 UU 5/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah yang memiliki kejelasan tujuan. Dengan demikian, dalil Pemohon dimaksud merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sehingga sudah sepantasnya kalau Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk menyatakan menolak permohonan uji materiil dimaksud atau setidaknya menyatakan permohonan uji materiil dimaksud tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelljk Verklaard*);

D Bahwa Pasal 4a Ayat (1) PP 38/2003 Dan Pasal 16 Ayat (1) KMK 370/2003 Telah Sesuai Dengan Asas Ketertiban Dan Kepastian Hukum Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;



28 Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 15 angka 3.6.4, menyatakan:

“Pasal 4A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 dan Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 37/KMK.03/2003 Tidak Sesuai Dengan Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum”;

29 Bahwa dalam permohonannya pada halaman 18 angka 3.6.4.3, Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan *a quo* tidak sesuai dengan asas ketertiban dan kepastian hukum dikarenakan sebagai berikut:

“Bahwa dari contoh-contoh Peraturan Menteri Keuangan di atas, menunjukkan bahwa tidak adanya pengecualian force majeure dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 370/KMK.03/2003, menjadikan tidak adanya kepastian hukum terkait force majeure yang dialami Pengusaha Kena Pajak”;

30 Bahwa Termohon II menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa tidak adanya pengecualian *force majeure* dalam ketentuan *a quo* menjadikan tidak adanya kepastian hukum terkait *force majeure* yang dialami Pengusaha Kena Pajak;

Asas Ketertiban Dan Kepastian Hukum Dalam Objek Permohonan Telah Terpenuhi Dengan Adanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor 40787/PP/M.I/16/2012 Atas Permohonan Banding Pemohon;

31 Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Termohon II di atas, bahwa sesungguhnya Pemohon telah mendapatkan kepastian hukum sebagaimana di atur dalam Objek Permohonan yaitu dengan adanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor 40787/PP/M.I/16/2012 tanggal 17 Oktober 2012 dimana Majelis Hakim Pengadilan Pajak menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon;

32 Bahwa dengan adanya putusan pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili permasalahan Pemohon dimaksud maka telah terdapat kepastian hukum terkait dengan Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 dimana ketentuan *a quo* tidak mengatur mengenai klausul *force majeure*;

Halaman 61 dari 72 halaman. Putusan Nomor 12P/HUM/2013

TER



33 Bahwa dengan demikian, telah jelas dan terbukti bahwa dalil-dalil Pemohon sebagaimana disebutkan di atas, adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasar hukum sehingga sudah sepantasnya kalau Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk menyatakan menolak permohonan uji materiil dimaksud atau setidaknya menyatakan permohonan uji materiil dimaksud tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelljk Verklaard*);

E Bahwa Pasal 4A Ayat (1) PP 38/2003 Dan Pasal 16 Ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 370/KMK.03/2003 Adalah Peraturan Yang Logis Dan Konsisten;

34 Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 18 angka 3.6.5.2, menyatakan:

“Bahwa sesuai dengan apa yang diuraikan di atas (angka 3.6.4.2), nyata-nyata bahwa tidak adanya pengecualian force majeure dalam Pasal 4A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 dan Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 37/KMK.03/2003 menjadikan kedua peraturan tersebut tidak logis, tidak reasonable, dan tidak adanya konsistensi Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan dalam pengaturan masalah force majeure dalam peraturan-peraturan perpajakan”;

35 Bahwa Termohon II menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut di atas, hal ini dikarenakan dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum serta Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 merupakan peraturan yang logis dan konsisten;

36 Bahwa sebagaimana telah Para Termohon jelaskan di atas Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 memiliki dasar hukum yang jelas, memiliki tujuan yang jelas, memenuhi asas keadilan dan memenuhi asas pengayoman;

Contoh-Contoh Ketentuan Dalam Peraturan Yang Dijadikan Oleh Pemohon Sebagai Dasar Dari Dalil Pemohon Tidak Dapat Dijadikan Landasan Karena Mengatur Hal Yang Berbeda Dengan Yang Diatur Oleh Objek Permohonan;

37 Bahwa contoh-contoh ketentuan dalam peraturan yang dijadikan oleh Pemohon sebagai dasar dari dalil Pemohon tersebut di atas dalam surat permohonan Keberatan Hak Uji Materiil adalah:



- a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.05/1999 mengatur mengenai ketentuan Bea Masuk atas barang modal bagi PMA dan PMDN;
- b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2005 mengatur mengenai pungutan ekspor;

38 Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut tidak dapat dijadikan landasan karena mengatur hal yang berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003, sehingga tidak dapat diperbandingkan satu sama lain;

Objek Permohonan Telah Diterapkan Secara Logis Dan Konsisten Oleh Pemerintah Dan Majelis Hakim Pengadilan;

39 Bahwa lebih jauh dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut di atas juga telah dinyatakan di dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor 40787/PP/M.I/16/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang dalam amar putusannya halaman 30 paragraf 3, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat ketentuan yang mengikat perkara ini adalah KMK 370/2003 tanggal 21 Agustus 2003 dikarenakan sengketa ini bermula dari adanya fasilitas PPN yang didapatkan Pemohon Banding atas importasi helikopter yang dipindahtanggankan sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun sedangkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.05/1999 tanggal 3 Agustus 1999 mengatur fasilitas Bea Masuk atas pemindahtanganan barang modal;

40 Bahwa dengan demikian, telah terang benderang bahwa dalil Pemohon Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 tidak logis dan konsisten adalah dalil yang tidak benar dan tidak memiliki landasan yang logis;

41 Bahwa selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa ketentuan Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 telah dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah dengan menerapkan ketentuan tersebut sejak berlakunya hingga saat ini. Salah satu buktinya adalah dengan ditagihnya pembayaran PPN oleh pemerintah dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor 00001/227/06/054/09 tanggal 18 November 2009 atas pengalihan pesawat udara/helikopter yang dilakukan oleh Pemohon pada tahun 2004;



- 42 Bahwa selain itu, sesuai dengan tujuan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka ketentuan dalam Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 adalah ketentuan yang logis dan konsisten dengan tujuan dibentuknya ketentuan dimaksud. Selain itu, ketentuan *a quo* juga merupakan ketentuan yang logis dan konsisten dikarenakan sesuai dengan amanat Pasal 16B UU 42/2009;
- 43 Bahwa dengan demikian dalil Pemohon sebagaimana disebutkan di atas, merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sehingga sudah sepantasnya kalau Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk menyatakan menolak permohonan uji materiil dimaksud atau setidaknya menyatakan permohonan uji materiil dimaksud tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

IV KESIMPULAN;

Bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Termohon II memohon kepada Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dengan putusan sebagai berikut:

- 1 Menolak Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima;
- 3 Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan uji materiil *a quo*;
- 4 Menyatakan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);
- 5 Menyatakan bahwa Pasal 4A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tetap berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 6 Menyatakan Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/



atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu tetap berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 7 Menyatakan bahwa Pasal 4A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai bersifat sah dan mengikat;
- 8 Menyatakan Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu bersifat sah dan mengikat;
- 9 Menyatakan semua keputusan yang bersumber pada Pasal 4A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu tetap sah dan mengikat;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah:

- 1 Pasal 4A ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak

Halaman 65 dari 72 halaman. Putusan Nomor 12P/HUM/2013

TER



2

Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (*vide* bukti P-2); dan Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Pasal 4A ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu, merupakan jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji obyek keberatan Hak Uji Materiil *in litis*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah: SYAFRIL NASUTION dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur PT Indonesia Air Transport Tbk., oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT Indonesia Air Transport Tbk.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Badan Hukum yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bergerak dalam bidang jasa penyewaan pesawat udara dan Helikopter;
- Bahwa pada tahun 2004 Pemohon melakukan impor sebuah pesawat Helikopter Dauphin N2 PK-TSX dengan seri nomor 6472, namun helikopter tersebut mengalami kondisi *force majeure* karenanya Pemohon melakukan *re-export* kepada Eurocopter South East Asia Pte. Ltd, Singapore. Menurut pemeriksaan DJP, Pemohon Keberatan harus membayar PPN Impor atas Helikopter Dauphin N2 PK-TSX dengan seri nomor 6472, yang sebelumnya telah dibebaskan PPN Impor tersebut oleh DJP;
- Bahwa Pemohon menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya objek HUM *in casu* Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/KMK.03/2003 tersebut, dikarenakan atas dasar objek HUM *in litis* Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa (KPP PMB) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Impor (SKPKB PPN) Masa Pajak Januari – Desember 2006 terhadap Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar objek HUM *in litis* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa oleh karena Pemohon merasa haknya dirugikan atas berlakunya peraturan yang menjadi objek HUM maka Pemohon mempunyai kepentingan dalam mengajukan permohonan *a quo*, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/KMK.03/2003 (objek HUM), sehingga memenuhi syarat formal yang diatur dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Halaman 67 dari 72 halaman. Putusan Nomor 12P/HUM/2013

TER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Pasal 4A ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 dan Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK.03/2003 *in litis* bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pada tahun 2004 melakukan impor sebuah pesawat Helikopter Dauphin N2 PK-TSX dengan mendapat fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor BKP tertentu yaitu helikopter Dauphin N2 PK-TSX dengan seri nomor 6472. Dan berdasarkan pemberitahuan impor barang (PIB) nomor 004496 tanggal 16 Maret 2004 dengan jumlah nilai CIF sebesar USD 1.700.000,00 menjelaskan bahwa Pemohon Keberatan dibebaskan dari berbagai jenis pungutan antara lain BM, Cukai, PPN, PPnBM dan PPh;
- Bahwa dalam pelaksanaannya helikopter Dauphin tersebut mengalami kecelakaan saat pendaratan (menurut Pemohon mengalami kondisi *force majeure*). Karena besarnya biaya perbaikan, sehingga untuk menghindari kerugian yang lebih besar, Helikopter tersebut *dire-export* kepada pihak lain (Eurocopter South East Asia Pte. Ltd, Singapore);
- Bahwa kemudian Direktorat Jenderal (DJP) Pajak telah melakukan pemeriksaan pajak Pemohon Keberatan untuk Masa Pajak Januari - Desember 2006, dan menerbitkan SKPKB atas nama Pemohon dan Pemohon harus membayar PPN Impor atas Helikopter tersebut;
- Bahwa dasar pengenaan pajak kepada Pemohon adalah Pasal 4A ayat (1) PP Nomor 38 tahun 2003 tentang Perubahan PP Nomor 146 Tahun 2000 (Obyek HUM 1), dan Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 370/KMK.03/2003 (Obyek HUM 2). yang menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang pada saat impor atau pada saat perolehan Barang Kena Pajak Tertentu harus disetor ke kas Negara apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor dan atau perolehan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h ternyata digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya;

- Bahwa atas SKPKB tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan kepada DJP pada tanggal 12 Pebruari 2010, dan oleh DJP keberatan Pemohon ditolak, hingga kemudian Pemohon melakukan Banding ke Pengadilan Pajak. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-40787/PP/M.I/16/2012 tanggal 17 Oktober 2012 amarnya adalah Menolak permohonan Banding Pemohon;
- Bahwa menurut Pemohon alasan penolakan DJP dan Pengadilan Pajak atas keberatan Pemohon tidak benar, karena hanya berdasarkan pada Pasal 4A ayat (1) PP Nomor 38 Tahun 2003 tentang PP Nomor 146 Tahun 2000 dan Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 370/KMK.03/2003, yang tidak mencantumkan pengecualian jika Pengusaha Kena Pajak mengalami *force majeure*;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan keberatan atas Kedua Obyek HUM tersebut adalah karena Kedua Obyek HUM tersebut bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain Asas Kejelasan Tujuan, Asas Pengayoman (Pasal 6), Asas Keadilan, Asas Ketertiban Dan Kepastian Hukum, (Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011); Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya Termohon telah membantah semua dalil-dalil Pemohon, yaitu bantahan tentang keberadaan Obyek HUM yang tidak memenuhi syarat sehingga Mahkamah Agung tidak berwenang, tentang *Legal Standing* Pemohon, Dalil Pemohon yang *Obscuur Libel* serta substansi permohonan yang tidak benar, sehingga permohonan HUM Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon I dan Termohon II dalam jawabannya tersebut, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbitnya Pasal 4 A ayat (1) PP Nomor 38 Tahun 2003 (obyek HUM I) secara imperatif merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPNBM. Dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMK.03/2003 (Obyek HUM II) merupakan pelaksanaan dan penjabaran lebih lanjut dari PP Nomor 38 Tahun 2003, oleh karenanya baik dari segi prosedur pembuatan maupun substansinya tidak ada pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi *in casu* Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- Bahwa dengan dasar kedua aturan yang menjadi obyek HUM tersebut, Pemohon dikenakan PPN atas Impor Helikopter, karena oleh Direktur Jenderal Pajak Pemohon dianggap telah menyalahgunakan fasilitas bebas pajak impor helikopter yang diberikan, yaitu telah melakukan *re-export* atas helikopter tersebut dengan alasan *force majeure*, karena helikopter yang diimpor dengan fasilitas bebas pajak mengalami kecelakaan;
- Bahwa masalah kerugian Pemohon karena adanya kecelakaan helikopter dimaksud, merupakan resiko bisnis yang harus ditanggung Pemohon dan tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk menyimpangi kewajiban pajak sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 4 A ayat (1) PP Nomor 38 Tahun 2003 (obyek HUM I) dan Pasal 16 ayat (1) KMK Nomor 370/KMK.03/2003 (Obyek HUM II);
- Bahwa alasan Pemohon menghubungkan permasalahan perpajakan yang dialaminya dengan mempermasalahkan Pasal 4 A ayat (1) PP Nomor 38 Tahun 2003 (obyek HUM I) dan Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003 (Obyek HUM II) yang menjadi dasar pembebanan pajak Pemohon atas impor helikopternya, dengan alasan kedua obyek HUM tersebut bertentangan dengan asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada korelasi hukum yang jelas antara permasalahan keberatan Pemohon atas pembebanan pajaknya dengan alasan pertentangan peraturan yang menjadi obyek HUM dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 dan Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK.03/2003 (objek HUM) tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **PT INDONESIA AIR TRANSPORT Tbk.** tersebut;

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2013, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur, MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Subur, MS, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1	Meterai	Rp	6.000,00
2	Redaksi	Rp	5.000,00
3	Administrasi	Rp	989.000,00
	Jumlah:	Rp	1.000.000,00

Halaman 71 dari 72 halaman. Putusan Nomor 12P/HUM/2013

TER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ashadi, S.H.
NIP 220000754